

Keragaman Bacaan Qunut Di Kalangan Ulama Salafi, Al-Jam'iyatul Washliyah, Nahdhatul Ulama, Dan Muhammadiyah

Natasya Ammar¹, Eny Nazrah Pulungan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: natasyaammar28@gmail.com¹, pulunganennynazrah@gmail.com²

***Abstract** The issue of furu'iyah in the Islamic religion is indeed a very interesting study if we look closely, so sometimes it becomes a striking difference if it is understood one-sidedly, moreover it becomes an arena for endless debate so that sometimes we find groups that are not in line, claiming they do not follow the rules of the Islamic religion as a whole. Correct. Things like this should be straightened out by re-examining the correct legal basis so that those who practice it feel more confident in practicing it, as well as those who don't practice it and don't claim to be heretical or heretical to other groups. Likewise with the implementation of the Qunut prayer in prayer, there are differences within the Muslim community, there are some groups who perform it and also leave it out of the prayer sequence where it is sunnah to recite it. This does not happen without reason considering that there is a lot of Islamic literature that is used as a reference by each group which is indeed different from one group to another, whereas the differences in Islam as long as they do not go outside the corridors of sharia, let alone aqidah, are a blessing for the Islamic ummah itself.*

Keywords: Qunut Prayer, Group

Abstrak Masalah furu'iyah dalam agama Islam memang menjadi sebuah kajian yang sangat menarik bila dicermati sehingga terkadang menjadi sebuah perbedaan yang mencolok apabila difahami secara sepihak, terlebih menjadi ajang perdebatan yang tak berujung sehingga terkadang dijumpai golongan yang tidak sejalan diklaim tidak mengikuti aturan dalam agama Islam secara benar. Hal seperti inilah yang seharusnya diluruskan dengan jalan menelaah kembali dasar hukum yang benar sehingga bagi yang menjalankan merasa lebih mantap mengamalkan, begitu juga bagi yang tidak mengamalkan tidak mengklaim sesat atau pembid'ahan terhadap golongan lain. Begitu juga dengan pelaksanaan doa Qunut dalam Shalat, terdapat perbedaan dalam ummat Islam, ada sebagian golongan yang melakukan juga meninggalkannya dalam rangkaian Shalat yang disunnahkan untuk membacanya. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan mengingat banyaknya literature Islam yang dijadikan acuan masing-masing golongan yang memang berbeda antara golongan satu dengan yang lain sedangkan perbedaan dalam Islam selama tidak keluar dari koridor syariah apalagi aqidah adalah merupakan rahmat bagi ummat Islam itu sendiri.

Kata Kunci : Doa Qunut, Golongan

LATAR BELAKANG

Dalam masalah qunut subuh, NU bermadzhab kepada Imam Malik dan Syafi'i yang mana qunut subuh dimasukkan dalam perkara sunnah ab'adh, sunnah yang apabila lupa tidak dikerjakan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sementara Muhammadiyah, tidak membenarkan adanya qunut (berdoa —allahummah dinii.. dst) di shalat subuh. Untuk masalah qunut nazilah, NU menghukuminya sunnah hai'ah (kalau lupa tertinggal tidak disunatkan bersujud sahwi), karena Nabi juga melakukannya. Sementara Muhammadiyah, memutuskan tarjihnya bahwa qunut nazilah tidak lagi boleh diamalkan, sebab sudah terjadi mansukh, tetapi qunut nazilah juga boleh dilakukan selama tidak menggunakan kutukan dan permpohonan pembalasan dendam terhadap perorangan.

Kemudian, dalam masalah qunut witr, NU memberikan beberapa pilihan dari pendapat ulama salaf. Sebagaimana ditulis KH Cholil Nafis, bahwa menurut pengikut Imam Abu

Hanifah (hanafiyah) qunut witir dilakukan diraka'at yang ketiga sebelum ruku' pada setiap shalat sunnah. Menurut pengikut Imam Ahmad bin Hambal (Hanbaliah) qunut witir dilakukan setelah ruku'. Menurut pengikut Imam Syafi'i (Syafi'iyah) qunut witir dilakukan pada akhir shalat witir setelah ruku' pada separuh kedua bulan Ramadhan. Akan tetapi menurut pengikut Imam Malik qunut witir tidak disunnahkan. Namun demikian, dalam tataran keseharian warga NU lebih condong memakai pendapat Imam Syafi'i dalam masalah qunut witir. Sementara Muhammadiyah sendiri, sebagaimana ditulis Abdul Munir Mulkan (2005) merujuk pada HPT Muhammadiyah bahwa untuk qunut witir Muhammadiyah masih menanggukuhkan pengambilan keputusannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (1998, h.309) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomenafenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. BACAAN QUNUT DI KALANGAN ULAMA SALAFI

Mereka berpendapat bahwa tidak ada qunut dalam shalat witir kecuali ketika separuh akhir dari bulan Ramadhan. Dan tidak ada qunut dalam shalat lima waktu yang lainnya selain pada shalat shubuh dalam setiap keadaan (baik kondisi kaum muslimin tertimpa musibah ataupun tidak, -pen). Qunut juga berlaku pada selain shubuh jika kaum muslimin tertimpa musibah (yaitu qunut nazilah). Qunut Nazilah ini mencontoh Rasulullah SAW Yang memanjatkan doa Qunut Nazilah selama satu bulan atas mushibah terbunuhnya qurra' (para sahabat Nabi SAW yang hafal al Qur'an) di sumur Ma'unah. Juga diriwayatkan dari Abi

Hurairah ra. bahwa “Rasulullah SAW kalau hendak mendoakan untuk kebaikan seseorang atau doa atas kejahatan seseorang, maka beliau doa qunut setelah ruku’ (HR. Bukhori dan Ahmad)

2. BACAAN QUNUT DI KALANGAN ULAMA AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH

Adapun mengenai qunut shubuh secara lebih spesifik, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin menjelaskan dalam fatwa lainnya. Beliau pernah ditanya: “Apakah disyari’atkan do’a qunut witr (Allahumma diini fiiman hadayt ...) dibaca pada raka’at terakhir shalat shubuh?” Beliau rahimahullah menjelaskan: “Qunut shubuh dengan do’a selain do’a ini (selain do’a “Allahumma diini fiiman hadayt ...”), maka di situ ada perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang lebih tepat adalah tidak ada qunut dalam shalat shubuh kecuali jika di sana terdapat sebab yang berkaitan dengan kaum muslimin secara umum. Sebagaimana apabila kaum muslimin tertimpa musibah -selain musibah wabah penyakit-, maka pada saat ini mereka membaca qunut pada setiap shalat fardhu. Tujuannya agar dengan do’a qunut tersebut, Allah membebaskan musibah yang ada. Apakah perlu mengangkat tangan dan mengaminkan ketika imam membaca qunut shubuh?

Dalam lanjutan perkataannya di atas, Syaikh Ibnu ‘Utsaimin mengatakan: “Oleh karena itu, seandainya imam membaca qunut shubuh, maka makmum hendaklah mengikuti imam dalam qunut tersebut. Lalu makmum hendaknya mengaminyanya sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah memiliki perkataan dalam masalah ini. Hal ini dilakukan untuk menyatukan kaum muslimin. Adapun jika timbul permusuhan dan kebencian dalam perselisihan semacam ini padahal di sini masih ada ruang berjihad bagi umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ini selayaknya tidaklah terjadi. Bahkan wajib bagi kaum muslimin –khususnya para penuntut ilmu syar’i- untuk berlapang dada dalam masalah yang masih boleh ada perselisihan antara satu dan lainnya.” Dalam penjelasan lainnya, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin mengatakan, “Yang lebih tepat makmum hendaknya mengaminkan do’a (qunut) imam. Makmum mengangkat tangan mengikuti imam karena ditakutkan akan terjadi perselisihan antara satu dan lainnya. Imam Ahmad memiliki pendapat bahwa apabila seseorang bermakmum di belakang imam yang membaca qunut shubuh, maka hendaklah dia mengikuti dan mengamini do’anya. Padahal Imam Ahmad berpendapat tidak disyari’atkannya qunut shubuh sebagaimana yang sudah diketahui dari pendapat beliau. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah memberikan keringanan dalam hal ini yaitu mengamini dan mengangkat tangan ketika imam melakukan qunut shubuh. Hal ini dilakukan karena khawatir terjadinya perselisihan yang dapat menyebabkan renggangnya hati (antar sesama muslim).”

3. BACAAN QUNUT DI KALANGAN NAHDHATUL ULAMA

a. Qunut Nazilah

Dalam sebuah tanya jawab Gus Mus tentang Qunut Nazilah yang pernah dimuat *www.pesantrenvirtual.com*, KH. Musthafa Bisri atau yang akrab di sapa Gus Mus menulis bahwa mengartikan qunut dengan tunduk; merendahkan diri kepada Allah; mengheningkan cipta; berdiri shalat. Kemudian, dalam perkembangannya, qunut digunakan untuk doa tertentu di dalam shalat. Nazilah sendiri biasa diartikan dengan —musibah. Nabi Muhammad SAW, demikian tulis Gus Mus, pernah berqunut pada setiap lima waktu shalat, yaitu pada saat ada *nazilah* (musibah). Saat kaum muslimin mendapat musibah atau malapetaka, misalnya ada golongan muslimin yang teraniaya atau tertindas. Pernah pula Nabi melakukan qunut *muthlaq*, yakni qunut yang dilakukan tanpa sebab yang khusus.

Jadi, qunut nazilah adalah qunut yang dilakukan saat terjadi malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Seperti dulu ketika Rasulullah SAW atas permintaan Ri'l Dzukwan dan 'Ushiyah dari kabilah Sulaim, mengirim 70 orang Qura' (semacam guru ngaji) untuk mengajarkan soal agama kepada kaum mereka. Dan ternyata setelah sampai di suatu tempat yang bernama Bi'r alMa'uunah orang-orang itu berkhianat dan membunuh ketujuh puluh orang Quraa tersebut. Mendengar itu Rasulullah SAW berdoa dalam shalat untuk kaum mustadh'afin, orang-orang yang tertindas, di Mekkah.

Qunut Nazilah adalah sunnah hai'ah hukumnya (kalau lupa tertinggal tidak disunatkan bersujud sahwi). Hal ini sebagaimana menurut Imam Syafi'i, qunut nazilah disunnahkan pada setiap shalat lima waktu, setelah ruku' yang terakhir, baik oleh imam atau yang shalat sendirian (*munfarid*): bagi yang makmum tinggal mengamini doa imam.

Dasar disunnahkannya qunut nazilah oleh kalangan NU antara lain hadist Nabi yang artinya: *"Rasulullah SAW kalau hendak mendoakan untuk kebaikan seseorang atau doa atas kejahatan seseorang, maka beliau doa qunut setelah ruku"* (HR. Bukhori dan Ahmad).

Sementara bacaan doa untuk qunut nazilah sama dengan qunut subuh. Hanya saja, biasanya dalam qunut nazilah ditambahkan sesuai kepentingan yang berkaitan dengan musibah yang terjadi. Misalnya dalam malapetaka di Bosnia yang baru lalu, atau tragedi di Ambon dan Aceh, atau serangan Israel ke Palestina, kita bisa memohon kepada Allah agar penderitaan saudara-saudara kita di sana segera berakhir dan Allah mengutuk mereka yang lalim. Disunnahkannya qunut nazilah yang sejalan dengan pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa'd, Yahya bin Yahya Al-Laitsy dan ahli fiqh dari para ulama ahlul

hadits. Qunut nazilah tidaklah mansukh sejak turunnya al-Qur'an surat alimran ayat 128, sebagaimana hadist Abu Hurairah riwayat Bukhari-Muslim yang artinya:

“Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam ketika selesai membaca (surat dari raka’at kedua) di shalat Fajr dan kemudian bertakbir dan mengangkat kepalanya (I’tidal) berkata : “Sami”allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, lalu beliau berdoa dalaam keadaan berdiri. “Ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, „Ayyasy bin Abi Rabi”ah dan orang-orang yang lemah dari kaum mu`minin. Ya Allah keraskanlah pijakan-Mu (adzab-Mu) atas kabilah Mudhar dan jadianlah atas mereka tahun-tahun (kelaparan) seperti tahun-tahun (kelaparan yang pernah terjadi pada masa) Nabi Yusuf. Wahai Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri”lu, Dzakw an dan „Ashiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sampai kepada kami bahwa beliau meninggalkannya tatkala telah turun ayat: “Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim”. (HR.Bukhari-Muslim)

Menurut kalangan yang sepakat masih disunnahkannya qunut nazilah, termasuk kalangan NU pada umumnya, berpendapat bahwa berdalilkan dengan hadits tersebut di atas menganggap mansukh-nya qunut adalah pendalilan yang lemah, karena dua hal: *Pertama:* ayat tersebut tidaklah menunjukkan mansukh-nya qunut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurthuby dalam tafsirnya, sebab ayat tersebut hanyalah menunjukkan peringatan dari Allah bahwa segala perkara itu kembali kepada-Nya. Dialah yang menentukannya dan hanya Dialah yang mengetahui perkara yang ghoib.

Kedua: sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya:

Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu beliau berkata: *“Demi Allah, sungguh saya akan mendekatkan untuk kalian cara shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam. Maka Abu Hurairah melakukan qunut pada shalat Dhuhur, Isya” dan Shubuh. Beliau mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan memintakan laknat untuk orang-orang kafir”.* (HR. Bukhari) Ini menunjukkan bahwa qunut nazilah belum mansukh. Andaikata qunut nazilah telah mansukh tentunya Abu Hurairah tidak akan mencontohkan cara sholat Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam dengan qunut nazilah.

b. Qunut Witir

Pada umumnya di kalangan warga NU mempraktekkan qunut witir, khususnya untuk qunut witir setelah rukuk pada separuh kedua bulan Ramadhan. Meskipun diakui bahwa memang ada perbedaan pendapat dari madzhab yang empat. Perbedaan tersebut yaitu:

- Menurut pengikut Imam Abu Hanifah (hanafiyah) qunut witir dilakukan diraka'at yang ketiga sebelum ruku' pada setiap shalat sunnah.
- Menurut pengikut Imam Ahmad bin Hambal (hanabilah) qunut witir dilakukan setelah ruku'.
- Menurut Pengikut Imam Syafi'i (syafi'iyah) qunut witir dilakukan pada akhir shalat witir setelah ruku' pada separuh kedua bulan Ramadhan.
- Akan tetapi menurut pengikut Imam Malik qunut witir tidak disunnahkan.

Dalam praktek peribadatan warga NU pada umumnya cenderung mengambil pendapat Imam Syafi'i. Di antara dasar yang mendukung pendapat ini antara lain dari Sahabat dan Tabi'in. Dari Amr bin Hasan, bahwasanya *"Umar radhiyallahu anhu menyuruh Ubay radiyallahu ,,anhu mengimami shalat (tarawih) pada bulan Ramadhan, dan beliau menyuruh Ubay radhiyallahu ,,anhu untuk melakukan qunut pada pertengahan Ramadhan yang dimulai pada malam 16 Ramadhan.*(HR. Ibnu Abi Syaibah) Ma'mar berkata: —Sesungguhnya aku melaksanakan qunut Witir sepanjang tahun, kecuali pada awal Ramadhan sampai dengan pertengahan (aku tidak qunut), demikian juga dilakukan oleh al-Hasan al-Bashri, ia menyebutkan dari Qatadah dan lain-lain. (Dalam kitab Mushannaf _Abdirrazaq)

Syaikh al-Albani berkata: *"Boleh juga do"a qunut sesudah ruku" dan ditambah dengan (do"a) melaknat orang-orang kafir, lalu shalawat kepada Nabi Shallallahu ,,alaihi wa sallam dan mendo"akan kebaikan untuk kaum Musli-min pada pertengahan bulan Ramadhan, karena terdapat dalil dari para Shahabat radhiyallahu ,,anhum di zaman ,,Umar radhiyallahu ,,anhu. Terdapat keterangan di akhir hadits tentang Tarawihnya para Shahabat radhiyallahu ,,anhum, Abdurrahman bin ,,Abdul Qari berkata: ,,Mereka (para Shahabat) melaknat orang-orang kafir pada (shalat Witir) mulai pertengahan Ramadhan, kemudian takbir, lalu melakukan sujud. (HR. Ibnu Khuzaimah)*

c. Qunut Subuh

H.M Cholil Nafis dalam sebuah tulisannya berkaitan dengan masalah qunut subuh, mencoba mengkompromikan dua pendapat yang bertentangan di antara Ulama Salaf. Pendapat yang *pertama* datang dari pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa hukum qunut subuh tidak disunnahkan. Sedangkan pendapat yang *kedua*, datangnya dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa qunut subuh hukumnya sunnah hai'ah.

Sebelum lebih jauh mengetahui bagaimana Cholil Nafis mengkompromikan dua pendapat yang berbeda itu dan pada akhirnya mengambil pendapat yang menetapkan qunut

subuh sebagai amalan sunnah terlebih, dahulu kita mengetahui dasar-dasar dari pendapat yang berbeda itu. Pendapat yang menetapkan bahwa qunut subuh tidak disunnahkan adalah berdasarkan hadis Nabi hadits Nabi SAW bahwa Nabi pernah melakukan doa qunut pada saat shalat Fajar selama sebulan telah dihapus (mansukh) dengan ijma' sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

—*Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud: Bahwa Nabi SAW telah melakukan doa qunut selama satu bulan untuk mendoakan atas orang-orang Arab yang masih hidup, kemudian Nabi SAW meninggalkannya.* (HR. Muslim)

Sedangkan pendapat madzhab yang menetapkan qunut subuh sunnah menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika mengangkat kepala dari ruku' (i'tidal) pada raka'at kedua shalat Shubuh beliau membaca qunut. Dan demikian itu —*Rasulullah SAW lakukan sampai meninggal dunia (wafat)*ll. (HR. Ahmad dan Abd Raziq).

Imam Nawawi menerangkan dalam kitab Majmu'nya:

—*Dalam Madzhab kita (madzhab Syafi'i) disunnahkan membaca qunut dalam shalat Shubuh, baik karena ada mushibah maupun tidak. Inilah pendapat mayoritas ulama' salaf.* (al-Majmu', juz 1 : 504)

Cara pengkompromian yang dilakukan Chalil Nafis untuk mendapat kesimpulan hukum (*thariqatu al-jam'i wa al-taufiiq*) adalah, bahwa hadits Abu Mas'ud (dalil pendapat Hanafiyah) menegaskan bahwa Nabi SAW telah melakukan qunut selama sebulan lalu meninggalkannya tidak secara tegas bahwa hadits tersebut melarang qunut shalat Shubuh setelah itu. Hanya menurut interpretasi ulama yang menyimpulkan bahwa qunut shalat subuh dihapus (mansukh) dan tidak perlu diamalkan oleh umat Muhammad SAW. Sedangkan hadits Anas bin Malik (dalil pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah) menjelaskan bahwa Nabi SAW melakukan qunut shalat subuh dan terus melakukannya sampai beliau wafat. Chalil sampai pada kesimpulan, bahwa ketika interpretasi sebagian ulama bertentangan dengan pendapat ulama lainnya dan makna teks tersurat (*dzahirun nashs*) hadits, maka yang ditetapkan (*taqrir*) adalah hukum yang sesuai dengan pendapat ulama yang berdasar teks tersurat hadits shahih. Jadi, hukum melakukan edoa qunut pada shalat subuh adalah *sunnah ab'adh*, yakni ibadah sunnah yang jika lupa tertinggal mengerjakannya disunatkan melakukan sujud sahwi setelah duduk dan membaca tahiyat akhir sebelum salam.

Terdapat pula hadis-hadis yang menguatkan pendapat tersebut, yakni:

Hadis Anas r.a.:

—*Sesungguhnya Nabi s.a.w. berqunut selama sebulan mendoakan kebinasaan atas mereka, kemudian meninggalkannya. Maka adapun pada sembahyang subuh, beginda masih*

berqunut sehingga wafat. (HR jamaah dan dianggap sahih oleh al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruquthni dll.)

Riwayat dari al-Awwam bin Hamzah, katanya: “*Aku bertanya Abu Usman mengenai qunut pada sembahyang subuh, dia berkata: Selepas rukuk. Aku berkata: Dari siapa? Dia berkata: Dari Abu Bakar, Umar dan Ustman.* (HR al-Baihaqi dan dianggapnya sebagai sahih)

Riwayat al-Baihaqi dari Abdullah bin Mua'qqal, katanya: “*Ali berqunut pada sembahyang subuh.*”

Di dalam al-Mudauwanah al-Kubra: Waqi' berkata dari Fithr dari Atho', “*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. berqunut pada sembahyang subuh, dan sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Bakrah, Ibnu Abbas dan al-Hasan berqunut pada sembahyang subuh.*” Riwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Rafi' bahwa kedua-duanya bersembahyang subuh di belakang Umar, dia berqunut selepas rukuk.

4. BACAAN QUNUT DI KALANGAN MUHAMMADIYAH

Permasalahan qunut sebenarnya telah dijawab pada keputusan Mukhtamar Tarjih Wiradesa dan sudah termaktub dalam buku Himpunan Putusan Tarjih hal. 366-367, dan telah dijawab oleh Tim PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 2. Pengertian qunut secara definitif adalah tunduk pada Allah dengan penuh kebaktian dan juga bisa berarti tulul qiyam (طُؤُ الْقِيَامِ) atau berdiri lama untuk membaca dan berdoa di dalam shalat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan ini termasuk ada tuntunannya (masyru'), berdasarkan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُؤُ الْقُنُوتِ. [رواه مسلم وأحمد وابن ماجه والترمذى وصححه]

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Shalat yang paling utama adalah berdiri lama (untuk membaca doa qunut).” [HR. Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi].

Adapun qunut diartikan dengan arti khusus yakni berdiri lama ketika i'tidal dan membaca doa: Allahummahdiny fiman hadait ...dan seterusnya di waktu shalat Subuh hukumnya diperselisihkan ulama, di samping doa tersebut juga sebagai doa qunut witr berdasarkan hadis:

وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَيْلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مِنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. [رَوَاهُ الْخَمْسَةَ]

Artinya: Diriwayatkan dari Hasan bin Ali, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan kepadaku tentang kalimat-kalimat yang aku baca ketika melakukan qunut witr: Allahumma-hdini fiman hadait, wa’afini fiman ‘afait, watawallani fiman tawallait wabarikli fima a’thaita wa qini syarra ma qadzaita fainnaka taqdzi wala yuqdzu ‘alaika innahu la yadzillu man wallaita tabarakta rabbana wa ta’alaita. (HR. Lima Ahli Hadis)

Majelis Tarjih memilih untuk tidak melakukan doa qunut karena melihat hadis-hadis tentang qunut Subuh dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Di samping itu terdapat hadis yang menguatkan tidak adanya qunut Subuh. Dalam riwayat beberapa Imam disebutkan sebagai berikut:

مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قُلْنَا لِأَنْسِ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ: كَذَبُوا إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحِبَّاءِ الْمُشْرِكِينَ.

Artinya: Khatib meriwayatkan dari jalan Qais bin Rabi’ dari Ashim bin Sulaiman, kami berkata kepada Anas: Sesungguhnya suatu kaum menganggap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu tidak putus-putus berqunut di (shalat) subuh, lalu Anas berkata: Mereka telah berdusta, karena beliau tidak qunut melainkan satu bulan, yang mendoakan kecelakaan satu kabilah dari kabilah-kabilah kaum musyrikin. [HR. al-Khatib]

Begitu pula doa qunut witr yang dibaca sesudah i’tidal sebelum sujud pada rakaat terakhir di malam shalat witr baik dalam bulan Ramadan maupun dipertengahannya, tidak disyariatkan. Karena itu tidak perlu untuk diamalkan. Dalil-dalil yang menyatakan adanya doa qunut seperti riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, riwayat an-Nasa’i, riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Majah dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dipandang dhaif. Adapun yang ada tuntunannya itu ialah qunut NAZILAH yakni dilakukan setiap shalat selama satu bulan di kala kaum muslimin menderita kesusahan dan tidak hanya dikhususkan untuk shalat tertentu saja. Dan ini berdasarkan hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau pernah melakukannya selama sebulan kemudian Meninggalkannya setelah turun peringatan Allah subhanahu wa ta’ala.

قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى رَجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ (ال عمران) - شَيْءٍ) الْآيَةَ

Artinya: Berkata al-Bukhari: Berkata Muhammad bin Ajlan dari Nafi’, dari Umar, katanya: Pernah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutuk orang-orang musyrik dengan

menyebut nama-nama mereka sampai Allah menurunkan ayat 127 surah Ali Imran: *Laisa laka minal-amri syaiun (tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu).*”

a. Qunut Nazilah

Dalam masalah qunut nazilah Tarjih Muhammadiyah menampung adanya pemahaman yang berbeda dan belum dapat dipertemukan, disebabkan pemahaman yang berlainan mengenai hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw tidak mengerjakan qunut Nazilah setelah diturunkan surat Ali Imran ayat 128:

Artinya:

Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima Taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Dalam doa itu Rasulullah mohon dikutuknya mereka yang telah melakukan kejahatan dan dimohonkan pembalasan Allah terhadap mereka.

Kemudian turunlah ayat di atas.

Pemahaman Tarjih yang timbul dari riwayat tersebut ialah:

1. Bahwa qunut nazilah tidak boleh lagi diamalkan
2. Boleh dikerjakan dengan tidak menggunakan kata kutukan dan permohonan terhadap perorangan.

b. Qunut Subuh

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di kalangan Muhammadiyah pada umumnya, qunut yang dibaca khusus pada raka'at kedua setelah rukuk dalam shalat subuh tidak ada. Tarjih Muhammadiyah menjelaskannya lebih lanjut sebagaimana uraian berikut: Di samping perkataan qunut yang berarti *_tunduk kepada Allah dengan penuh kebaktian'*, Mukhtar dalam keputusannya menggunakan makna qunut yang berarti *—berdiri (lama) dalam shalat dengan membaca ayat al-Qur'an dan berdoa sekehendak hati.* Dalam perkembangan sejarah fiqh, demikian Abdul Munir Mulkan, di masa lampau orang telah cenderung untuk memberi arti khusus pada apa yang dinamakan qunut, yakni: *—berdiri sementara pada shalat shubuh sesudah ruku' pada raka'at kedua dengan membaca doa: "Allahummahdini fiman hadait... dan seterusnya.*

Mukhtar Tarjih tidak sependapat dengan pemahaman tersebut berdasarkan pemikiran bahwa:

- Setelah diteliti kumpulan maam-macam hadis tentang qunut, maka Mukhtar berpendapat bahwa qunut sebagai bagian dari pada shalat tidak khusus hanya ditamakan pada shalat subuh.
- Bacaan doa: *—Allahummahdini fiman hadait... dan seterusnya* tersebut tidaklah sah.

- Penerapan hadis hasan tentang doa tersebut dalam phoin (2) untuk khusus dalam qunut subuh tidak dibenarkan.

Terus terang, penulis belum menemumukan dasar yang rinci dari pengistimbatan hukum qunut subuh oleh tarjih Muhammadiyah tersebut. Namun, dalam sebuah situs *pdmontang.com*, situs resmi Muhammadiyah kota Bontang, terdapat sebuah tulisan *Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain*, yang menyangkal disunnahkannya qunut subuh. *Abu Muhammad Dzulkarnain* mengatakan bahwa, dalil hadis: —Terus-menerus Rasulullah shollallahu _alaihi wa a lihi wa sallam qunut pada sholat subuh sampai beliau meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Abdurrozzaq dalam *Al Mushonaf* 3/110 no.4964, terdapat dalam kitab-kitab lain adalah —*mungkar*”. Menurutnya, hadits ini memang dishahihkan oleh Muhammad bin Ali Al-Balkhy dan Al-Hakim sebagaimana dalam *Khulashotul Badrul Munir* 1/127 dan disetujui pula oleh Imam

Al-Baihaqy. Namun Imam Ibnu Turkumany dalam *Al-Jauhar An-Naqy* berkata: —Bagaimana bisa sanadnya menjadi shahih sedang rawi yang meriwayatkannya dari Ar-Rob i‘ bin Anas adalah Abu Ja‘far Isa bin Mahan Ar-Rozy mutakallamun fihi (dikritik)l. Berkata Ibnu Hambal dan An-Nasa`i : —Laysa bil qowy (bukan orang yang kuat)l. Berkata Abu Zur‘ah: —Yahimu katsiran (Banyak salahnya). Berkata AlFallas : —Sayyi`ul hifzh (Jelek hafalannya). Dan berkata Ibnu Hibban: —Dia bercerita dari rawi-rawi yang masyhur hal-hal yang mungkar.

Lebih jauh, *Abu Muhammad Dzulkarnain* mengutip pendapat Ibnul Qoyyim dalam *Zadul Ma‘ad* jilid I setelah menukil suatu keterangan dari gurunya Ibnu Taimiyah tentang salah satu bentuk hadits mungkar yang diriwayatkan oleh Abu Ja‘far Ar-Rozy, beliau berkata: —Dan yang dimaksudkan bahwa Abu Ja‘far Ar-Rozy adalah orang yang memiliki hadits-hadits yang mungkar, sama sekali tidak dipakai berhujjah oleh seorang pun dari para ahli hadits periwayatan haditsnya yang ia bersendirian dengannya. Hadits yang sedang kita bahas itu memiliki ini memiliki tiga jalan dari Anas bin Malik radhiallahu _anhu, tetapi semuanya jalan tersebut dianggap lemah. Di antara mereka yang melemahkannya adalah adalah Ibnul Jauzi dalam *al-Ilal al Mutnahiyah* (1/444), Ibnu at Turkimani dalam *Ta‘liq _ala al Baihaqi*, Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu‘ Fatawa* (22/374), Ibnu Qayyim dalam *Zadul Ma‘ad* (1/99), al Hafidz Ibnu Hajar dalam *at Talkhis al Khabir* (1/245). Dan diantara ulama mutaakhkhirin adalah al Albani dalam *silsilah ad Dha‘ifah* (1/1238)

Selain itu, hadis tersebut bertentangan dengan logika; yaitu bagaimana mungkin Nabi saw. selalu qunut dalam shalat subuh dan membaca do‘a rutin sementara tidak diketahui sama sekali do‘a yang dibaca itu. Tidak dalam hadits shahih maupun dhaif. Bahkan para sahabat yang paling mengerti tentang sunnah seperti Ibnu Umar radhiallahu‘anhuma mengingkarinya

dengan mengatakan: “*Kami tidak pernah melihat dan tidak mendengarnya.*” Apakah masuk akal jika dikatakan Nabi Shalallahu _alaihi wassalam selalu qunut, sedangkan Ibnu Umar radhiallahu’anhu bersaksi: “*Kami tidak pernah melihat dan mendengarnya?*” demikian, sebagaimana termaktub dalam *Majmu’ Fatawa*.

Selain itu, beberapa dalil yang biasanya dipakai untuk menyangkal pendapat yang mengatakan qunut subuh adalah sunnah adalah hadist berikut:

Dari Abu Malik al-Asyaja’i, katanya: —Aku berkata kepada ayahku: _Wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah bersembahyang di belakang Rasulullah s.a.w., Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, di sini di Kufah selama hampir lima tahun, adakah mereka berqunut?‘ Dia menjawab: _Wahai anakku itu adalah bid’ah.‘ (HR Ahmad, al-Tarmizi & Ibnu Majah)

Ibnu Mas’ud, berkata: —Rasulullah saw. tidak pernah berqunut di dalam sembahyangnya sekalipun. (HR al-Thabrani, al-Baihaqi & al-Hakim) Sesungguhnya Nabi saw. pernah berqunut sebulan lamanya, kemudian baginda meninggalkannya (tidak berqunut lagi). (HR Ahmad) Meski Muhammadiyah berprinsip untuk tidak bermadzhab, namun dalam pendapatnya pada masalah qunut, sejalan dengan pendapat Madzhab Hanafi dan Hambali.

KESIMPULAN

Masalah furu’iyah dalam agama Islam memang menjadi sebuah kajian yang sangat menarik bila dicermati sehingga terkadang menjadi sebuah perbedaan yang mencolok apabila difahami secara sepihak, terlebih menjadi ajang perdebatan yang tak berujung sehingga terkadang dijumpai golongan yang tidak sejalan diklaim tidak mengikuti aturan dalam agama Islam secara benar. Hal seperti inilah yang seharusnya diluruskan dengan jalan menelaah kembali dasar hukum yang benar sehingga bagi yang menjalankan merasa lebih mantap mengamalkan, begitu juga bagi yang tidak mengamalkan tidak mengklaim sesat atau pembid’ahan terhadap golongan lain. Begitu juga dengan pelaksanaan doa Qunut dalam Shalat, terdapat perbedaan dalam ummat Islam, ada sebagian golongan yang melakukan juga meninggalkannya dalam rangkaian Shalat yang disunnahkan untuk membacanya. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan mengingat banyaknya literature Islam yang dijadikan acuan masing-masing golongan yang memang berbeda antara golongan satu dengan yang lain sedangkan perbedaan dalam Islam selama tidak keluar dari koridor syariah apalagi aqidah adalah merupakan rahmat bagi ummat Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin, *Fiqh Tradisionalis Surabaya: Pustaka Bayan kerjasama dengan Khalista*, 2006. Cet. 5
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Surabaya: Dar al-Ihya, al-Kutub al-Arabiyah*, t.th
- Al-Bantani, Abi Abdil Mu'thi, Muhammad Nawawi, *Kasyifah Al-Syaja Syarh Safinah Al-Naja Semarang : cv. Pustaka Al-Alawiyah*. t.th
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi, *al-Tsimar al-Yani'ah Syarh a-Riyadl al-Badi'ah*, Semarang : cv. Pustaka Al-Alawiyah, t.th
- Al-Maliki, Alwi Abbas dan Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syarafuddin, , *al-Adzkar* (Surabaya: Al-Hidayah, t.th
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al_Munawwir* , Surabaya : Pustaka Progressif, 2002. Cet. 25